



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN PANJATAN

Jalan Kelurahan No. 17 Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar
Website: <https://panjatan.kec-karanganyar.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN LURAH PANJATAN
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4/6

TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KELURAHAN PANJATAN
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan aparatur pelaksana pelayanan pada Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen yang baik, profesional dan bertanggungjawab diperlukan adanya kode etik untuk memberikan arah, landasan dan panduan bagi aparatur pelaksana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Panjatan tentang Kode Etik Pelayanan pada Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatem dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil;

4. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 6, tambahan lembaran Republik Indonesia No. 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
11. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan aturan perilaku dan kode etik pelaksana layanan di lingkungan Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Aturan perilaku dan kode etik Pelaksana Layanan sebagaimana diktum PERTAMA meliputi :
- a. Hak pelaksana layanan;
 - b. Kewajiban pelaksana layanan;

- c. Larangan pelaksana layanan;
d. Kode etik pelaksana layanan.
- KETIGA : Hak pelaksana layanan sebagaimana diktum KEDUA huruf a terdiri atas:
1. Mendapatkan informasi tentang Peraturan terbaru yang berlaku terkait pelayanan
 2. Mendapatkan bimbingan teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan;
 3. Mendapatkan hak akses sesuai dengan tugas dan kewenangannya di pelayanan.
- KEEMPAT : Kewajiban pelaksana layanan sebagaimana diktum KEDUA huruf b terdiri atas:
1. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 2. Tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat;
 3. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat;
 4. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 5. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan publik.
- KELIMA : Larangan pelaksana layanan sebagaimana diktum KEDUA huruf c terdiri atas :
1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 2. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
 3. Meminta/menerima pungutan tidak syah dalam bentuk apapun;
 4. Mempersulit, menghilangkan, memalsukan dan merusak berkas atau dokumen;
 5. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. Memanfaatkan sarana prasarana milik Pemerintah untuk kepentingan pribadi.
- KEENAM : Kode etik sebagaimana diktum KEDUA huruf f terdiri atas:
1. Siap melayani masyarakat tepat pada waktunya;
 2. Menggunakan seragam dan atribut yang telah ditetapkan;
 3. Tidak berbicara hal lain diluar tugas pelayanan;
 4. Berpenampilan sewajarnya dan tidak berlebihan;
 5. Tidak makan saat melakukan pelayanan;
 6. Tidak menggunakan handphone untuk kepentingan diluar pelayanan pada saat menerima pelayanan.
- KETUJUH : Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.

- KEDELAPAN : Pengawasan penerapan aturan perilaku dan kode etik dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Panjatan

Pada Tanggal : 1 April 2026

PELURAH/PANJATAN

NUR KHOLIQ